



P U T U S A N

No. 2113 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD RETNANTO, bertempat tinggal di Desa Suka Damai RT.02/RW.02, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Makhfuzat Zein, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai No. 72-8 Lt. 2, Pekanbaru,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT MERANGKAI ARTHA NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Kemuning No. 28, Pekanbaru,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Suka Damai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tertanggal 29 Desember 2006 No. 435 Tahun 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara ;

bahwa karena Penggugat adalah Kepala Desa yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tertanggal 29 Desember 2006 No. 435 Tahun 2006, maka secara hukum Penggugat berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Suka Damai ;

bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum yang melakukan usaha di bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah hukum Desa Suka Damai, berdasarkan izin pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui Program Anak Angkat

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2113 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Angkat (KKPA), sesuai dengan Surat Izin Gubernur Riau No. 525/EK/3159 tertanggal 28 Desember 1998 ;

bahwa Surat Izin Gubernur Riau No. 525/EK/3159 tertanggal 28 Desember 1998 keluar setelah adanya surat perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan Kepala Desa Suka Damai yang pada waktu itu dijabat Hadi Sukirno, yang merupakan bagian dari permohonan Tergugat kepada Gubernur Riau untuk membangun perkebunan kelapa sawit untuk 5 (lima) desa, yaitu Desa Suka Damai, Desa Mahato Sakti, Desa Pagar Mayang, Desa Payung Sekaki dan Desa Bangun Jaya yang ditandatangani pada tanggal 23 November 1995, yang dari pihak Tergugat pada waktu itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Merangkai Artha Nusantara, yaitu Bapak Muhammad Tafianto, S.E. ;

bahwa pada tanggal 23 November 1995 dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Bapak Mohammad Tafianto, S.E., yang bertindak untuk dan atas nama PT Merangkai Artha Nusantara dengan Bapak Hadi Sukirno yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Kepala Desa Suka Damai, yang dalam melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh warga masyarakat Desa Suka Damai, Ketua KUD serta LKMD Desa Suka Damai ;

bahwa selain dari pihak Tergugat dan pihak Penggugat sebagai orang yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 November 1995, perjanjian kerja sama tersebut juga diketahui dan ditandatangani oleh Ketua KUD Suka Damai serta Ketua LKMD Suka Damai yang pada waktu itu dijabat oleh Hendari selaku Ketua KUD dan Subianto H.S. selaku Ketua LKMD ;

bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut disepakati kewajiban masing-masing pihak, di mana pihak kedua (Penggugat) berkewajiban untuk menyerahkan lahan beserta sertifikat dan kuasanya kepada pihak pertama baik lahan usaha I dan usaha II ;

bahwa dengan diserahkannya lahan tersebut beserta kuasa untuk melakukan usaha di atas lahan usaha I dan lahan usaha II, maka pihak pertama (Tergugat) berkewajiban untuk melakukan usaha/pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan usaha I dan lahan usaha II milik Penggugat ;

bahwa setelah berjalan beberapa tahun (sejak tahun 1996) dan hingga gugatan ini dimasukkan, tidak semua lahan yang diserahkan ke Tergugat dibangun perkebunan kelapa sawit oleh pihak pertama/Tergugat, yaitu dari yang mengajukan 911 (sembilan ratus sebelas) hektar, yang hanya ditanam kelapa

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 2113 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit oleh Tergugat hanya 656 (enam ratus lima puluh enam) hektar, padahal ketika Kepala Desa Suka Damai yang dijabat ketika itu oleh Hadi Sukirno menyediakan lahan sebesar 911 (sembilan ratus sebelas) hektar, Tergugat malah mengatakan kalau lahan yang disediakan oleh pihak Desa Suka Damai tidak mencukupi, hal ini jelas-jelas telah terjadi wanprestasi sesuai dengan perjanjian ini ;

bahwa setelah menerima penyerahan lahan dari Penggugat, Tergugat malah menelantarkan lahan sebesar 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar, dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun (semenjak tahun 1996) Tergugat mengembalikan sebagian sertifikat yang sudah dipegang oleh Tergugat sebagai jaminan dari Penggugat tanpa ditanami dengan kelapa sawit oleh Tergugat, sehingga tanah yang tidak ditanami oleh Tergugat digarap oleh orang yang bukan peserta plasma, hal ini jelas telah menyalahi perjanjian (wanprestasi) tanggal 23 November 1995 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat) ;

bahwa dalam perjanjian kerja sama tanggal 23 November 1995 tersebut pada Pasal 8 (delapan) pihak pertama/Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan lahan yang sudah berproduksi (TBM IV) kepada Penggugat dan anggotanya, tetapi hingga saat gugatan ini dimasukkan pihak pertama/Tergugat belum menyerahkan sepenuhnya perkebunan yang telah berproduksi tersebut kepada Penggugat, sedangkan kebun tersebut sudah berproduksi semenjak 4 (empat) tahun setelah ditanam, yaitu harus sudah diserahkan pada tahun 1999 ;

bahwa selain dari melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 November 1995 tersebut, Tergugat juga melakukan pelanggaran terhadap izin persetujuan pembangunan kelapa sawit dengan sistem KKPA, yaitu sesuai dengan point 3 (tiga) Surat Izin Gubernur No. 525/EK/3159 di mana pihak perusahaan/Tergugat dilarang melakukan pembelian terhadap lahan milik masyarakat dan juga berkewajiban mengawasi lahan petani agar tidak diperjualbelikan kepada pihak ketiga, namun kenyataannya banyak tanah-tanah yang telah beralih kepada perusahaan dengan jalan jual beli ;

bahwa dalam Pasal 8 (delapan) Perjanjian tanggal 23 November 1995 tersebut, disebutkan "Atas biaya pihak pertama (Tergugat) untuk pembuatan kebun plasma, maka pihak kedua (Penggugat) dan anggotanya akan mengangsur kepada pihak pertama (Tergugat) sejumlah 40% (empat puluh



persen) dari hasil produksinya", tetapi Penggugat mengangsur lebih besar dari yang diperjanjikan tersebut, yaitu lebih kurang 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil panen buah sawit, sehingga Penggugat hanya menerima Rp36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) per hektar per bulan, padahal sampai gugatan ini diajukan, akad kredit terhadap kebun kelapa sawit tersebut belum ada ;

bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui seberapa besar lagi kewajiban Penggugat mengangsur hutang ke Tergugat, hal ini disebabkan tidak transparannya pengelolaan keuangan Tergugat, ditambah lagi di bank mana Tergugat meminjam/menjaminkan sertifikat milik Tergugat diagunkan/berutang, tidak pernah Penggugat ketahui sampai gugatan ini dimasukkan, hal ini jelas Tergugat telah melanggar Pasal 8 (delapan) Perjanjian tanggal 23 November 1995 tersebut, yang berarti telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat ;

bahwa tindakan Tergugat dalam berjalannya Perjanjian Kerja Sama tertanggal 23 November 1995 dengan Penggugat, jelas telah terjadi wanprestasi dan juga melanggar surat dari Gubernur No. 435 Tahun 2006 yang menjadi dasar berjalannya usaha Tergugat di Desa Suka Damai, yang antara lain berbunyi "Pihak perusahaan/Tergugat dilarang melakukan pembelian terhadap lahan milik masyarakat dan juga berkewajiban mengawasi lahan petani agar tidak diperjualbelikan kepada pihak ketiga", jadi sudah sepantasnya dan beralasan hukum untuk Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dibataalkannya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian tertanggal 23 November 1995 ;

bahwa dengan dibataalkannya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tentulah berakibat adanya kerugian Penggugat, karena Penggugat telah menyerahkan lahan kepada Tergugat untuk ditanami sawit pada waktu lebih kurang 11 (sebelas) tahun yang lalu, tetapi tidak pernah menerima penyerahan kebun, sedangkan Tergugat telah menikmati hasil kebun tersebut hingga saat ini semenjak kebun tersebut berproduksi, yaitu sejak tahun 1999 ;

bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan dalam putusannya kepada Tergugat, untuk membayar kerugian Penggugat selama lahan dikuasai oleh



Tergugat, yaitu berupa :

a. Kerugian materiil sebesar Rp97.746.520.000,- (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa dari lahan yang tertanam seluas 656 (enam ratus lima puluh enam) hektar seharusnya Penggugat telah menerima pembagian 70% dari 300 ton per bulan x Rp350,-/Kg selama berbuah pasir pada tahun 2000 (12 kali panen) :

$300.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}350/\text{Kg} \times 12 \times 70\% = \text{Rp}882.000.000,-$ (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

2. Bahwa setelah berproduksi normal, kebun sawit menghasilkan buah sebesar 1,5 ton/Ha x 12 bulan x 7 tahun x harga Rp1.500/Kg (dengan luas lahan 656 dengan pembagian 70% untuk Penggugat) :

$1.500/\text{Kg} \times 12 \text{ bulan} \times 7 \text{ tahun} \times \text{Rp}1.500/\text{Kg} \times 656 \text{ Ha} \times 70\% = \text{Rp}86.788.800.000,-$ (delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa kalau uang tersebut disimpan di bank dengan asumsi suku bunga bank per tahun 8% (delapan persen) :

$\text{Rp}1.500/\text{Kg} \times 12 \times 1.500 \text{ Kg} \times 656 \text{ ha} \times 8\% \times 7 \text{ tahun} = \text{Rp}9.918.720.000,-$ (sembilan miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh dua puluh ribu rupiah)

4. Bahwa kerugian materiil selama Penggugat melakukan perjuangan untuk penyelesaian persolan ini dengan Tergugat, semenjak tahun 2001 hingga saat ini telah mencapai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), hal ini dibutuhkan untuk :

a. Untuk berunding dan rapat dengan 3 (tiga) orang/masa jabatan Camat Tambusai Utara, telah dilakukan perundingan sebanyak 13 (tiga belas) kali ;

b. Biaya tim penyelesaian konflik antara warga Penggugat dengan Tergugat (PT Merangkai Artha Nusantara) yang dibentuk guna menyelesaikan persolan ini ;

c. Biaya transportasi dan akomodasi berunding dan meminta penyelesaian melalui 2 (dua) masa jabatan Bupati (Ramlanjas dan Achmat) telah terjadi 7 (tujuh) kali pertemuan yang setiap perundingan membawa perwakilan lebih kurang 15 (lima belas) orang ;



- d. Biaya untuk transportasi, akomodasi dan lain-lain selama difasilitasi oleh DPRD Rokan Hulu ;
 - e. Biaya penyelesaian melalui Dinas Perkebunan Rokan Hulu dan biaya ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali ;
 - f. Biaya penyelesaian melalui Polres Rokan Hulu sebanyak 6 (enam) kali dan juga biaya akomodasi dan transportasi warga sebanyak 50 (lima puluh) orang setiap pertemuan ;
 - g. Biaya penyelesaian melalui DPRD Tingkat I Riau sebanyak 1 (satu) kali dengan membawa warga sebanyak 50 (lima puluh) orang ;
 - h. Biaya pertemuan/musyawarah warga di desa sudah lebih 100 (seratus) kali ;
 - i. Biaya untuk menjamin dan menyelesaikan warga yang ditahan dan wajib lapor di Kepolisian Rokan Hulu yang diakibatkan adanya laporan Tergugat (PT MAN) karena adanya persolan ini ;
 - j. Dan biaya-biaya lain akan diperincikan dalam pembuktian ;
- b. Kerugian immateriil yang diderita oleh pihak Penggugat semenjak persoalan ini terjadi hingga saat ini sebesar Rp10.000.000.0000,- (sepuluh miliar rupiah), ini merupakan dampak dari perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dan warga Penggugat, seperti :
1. Merasa ditipu dan dimainkan oleh Tergugat dalam penyelesaian persoalan ini ;
 2. Habisnya waktu dan pikiran Penggugat dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga berakibat terhenti dan terabaikannya persoalan desa yang lain yang semestinya dapat diselesaikan ;
 3. Rasa tidak senang dilaporkannya sebagian warga Penggugat ke Polisi yang berakibat diharuskannya wajib lapor warga Penggugat ;
 4. Harus menjamin warga yang akan ditahan oleh Polisi supaya tidak ditahan ;
 5. Adanya sikap yang sewenang-wenang dari Tergugat terhadap warga Penggugat, yaitu dengan tidak mengakui warga yang tidak dapat memperlihatkan alas hak kepemilikan ;
 6. Dikembalikannya sertifikat-sertifikat tanpa adanya rasa bersalah setelah dikuasai selama 10 (sepuluh) tahun ;
 7. Dan banyak lagi perlakuan Tergugat yang menyakitkan/melecehkan Penggugat sebagai Kepala Desa dan warga Penggugat ;



8. Maka sangat beralasan Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

bahwa dari uraian tersebut jelaslah atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dari tindakan Tergugat terhadap Penggugat sudah sepantas dan sepatutnya Tergugat untuk membayar segala kerugian yang diderita oleh Penggugat secara seketika, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang semuanya berjumlah sebesar Rp107.746.520.000 (seratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), karena selama ini Tergugat telah mendapat keuntungan yang sangat banyak dari lahan milik Penggugat tersebut, sementara warga Penggugat hidup dalam kemiskinan dan kesusahan ditambah lagi bekerja di kebun tersebut dengan gaji/upah yang sangat tidak manusiawi ;

bahwa karena pada dasarnya kehadiran Tergugat (PT Merangkai Artha Nusantara) di wilayah desa Penggugat, hanyalah bermodalkan Izin Gubernur No. 435 Tahun 2006 dan tidak memiliki lahan sama sekali, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim, agar Tergugat menyerahkan lahan milik Penggugat seluas 656 (enam ratus lima puluh enam) hektar secara seketika dan tidak dalam keadaan tergadai ataupun dibebani dengan hak-hak lain di atas tanah tersebut, karena ketika penyerahan tanah tersebut, bebas dari hak-hak lain yang ada di atasnya ;

bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti autentik dan dasar hukum yang kuat, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sita jaminan terhadap semua aset milik Tergugat (PT Merangkai Artha Nusantara) ;

bahwa karena selama ini lahan milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan untuk memperbaiki kehidupan warga Tergugat agar bisa mencari kehidupan di atas lahan mereka tersebut, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, selama perkara disidangkan agar lahan diserahkan kepada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ;

bahwa karena gugatan berdasarkan pada alat-alat bukti yang kuat dan autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menyelesaikan masalah ini dengan jalan kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang semestinya dari Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas/kegiatan apapun di atas lahan tersebut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian tanggal 23 November 1995 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), karena tidak mengeluarkan hak Penggugat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil produksi kebun sawit sejak tahun 1999 ;
4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan tanah seluas 656 (enam ratus lima puluh enam) hektar ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan lahan milik Penggugat dalam keadaan bebas dari hak-hak lain di atasnya termasuk sertifikat kepemilikan tanah Penggugat ;
6. Memerintahkan Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp107.746.520.000,- (seratus tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2113 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Surat Kuasa Cacat Hukum :

bahwa surat kuasa khusus No. 43. 27/CK/XII/2007, tanggal 27 Desember 2007 (14 Januari 2008) 03/2008/SK mengandung cacat hukum, yaitu :
Bahwa di dalam surat kuasa khusus tersebut di atas tidak memuat :

- a. Secara jelas dan terperinci tentang siapa-siapa subjek dan objek gugatan ;
- b. Tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun surat perjanjian kerja sama dimaksud ;
- c. Tidak menyebutkan dengan tepat alamat PT Merangkai Artha Nusantara dan bahkan bertentangan dengan gugatan ;

bahwa sesuai dengan SEMA No. 6 Tahun 1994, surat kuasa khusus tersebut patut dinilai sebagai surat kuasa khusus yang tidak sah dan tidak berharga ;

Pihak-Pihak Tidak Lengkap :

bahwa Penggugat tidak menggugat atau tidak menjadikan pihak-pihak di dalam gugatan ini antara lain :

- a. Muhd. Tapianto, S.E., (Direktur Utama PT Merangkai Artha Nusantara/atau siapa saja Direktur Utamanya saat ini) ;
- b. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu ;
- c. Camat Tambusai Utara (selaku PPAT) ;
- d. Hadi Sukirno (mantan Kepala Desa Suka Damai) ;
- e. Henri (Ketua KUD Desa Suka Damai) ;
- f. Subianto, H.S. (mantan Ketua LKMD Desa Suka Damai) ;
- g. Bupati Rokan Hulu ;
- h. Gubemur Riau ;
- i. PT Sawit Mas Riau ;
- j. Ponijan, Cs. ;

Sepanjang tidak diikutsertakan, maka pihak-pihak di dalam perkara ini belum lengkap ;

Posita dan Petitum Saling Bertentangan Alias Tidak Saling Mendukung :

bahwa pada posita halaman 4 poin 15 Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dibatalkan perjanjian kerja sama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 November 1995, sedangkan pada petitum dalam provisi halaman 7 Primer angka 2 menyatakan, bahwa perjanjian



tanggal 23 November 1995 adalah sah menurut hukum, dengan demikian terbukti ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat ;

bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Subjek dan Objek Gugatan Kabur

bahwa setelah dibaca posita maupun petitum pada gugatan Penggugat maupun tambahan gugatan, ternyata subjek maupun objek gugatan dari pada Penggugat tidak jelas alias kabur ;

Padahal subjeknya adalah :

1. Direktur Utama PT Merangkai Artha Nusantara (yang dahulu atau yang sekarang) ;
2. Hadi Sukirno (mantan Kepala Desa Suka Damai) ;
3. Henri (ketua KUD Desa Suka Damai) ;
4. Subianto, H.S. (mantan Ketua LKMD Desa Suka Damai) ;
5. Camat Tambusai Utara (selaku PPAT) ;
6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hulu ;
7. Bupati Rokan Hulu ;
8. Gubernur Riau ;
9. PT Sawit Mas Riau ;
10. Ponijan, Cs ;

Sedangkan yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Surat Pernyataan Mei 1995 (bukti T.1/PR.1) ;
2. Surat Kepala Desa, Desa Suka Damai tanggal 23 November 1995 (bukti T.2 /PR.2) ;
3. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 November 1995 (T.3/PR.3) ;
4. Amandemen Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Desa Suka Damai dengan PT Merangkai Artha Nusantara, tanggal 15 Februari 1996 (T.4/PR.4) ;
5. Peta Situasi Daerah Transmigrasi Desa Suka Damai tanggal Februari 2006 ;

Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI register No. 492 K/Sip/1970 tanggal 22 November 1970, maka gugatan Penggugat dan tambahan gugatan Penggugat, wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa berdasarkan eksepsi 1.a sampai dengan 1.d di atas, cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekovensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Penggugat Rekonvensi dengan kelompok Ponijan, Cs telah terikat dan telah melaksanakan hak dan kewajiban, sesuai bukti :

1. Surat Pernyataan Mei 1995 (bukti T.3/PR.3) ;
2. Surat tanggal 21 November 1995 No. 020/140/XI-95 (bukti T.4/PR.4) ;
3. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 November 1995 (bukti T.5/PR.5) ;
4. Surat Amandemen Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Desa Suka Damai dengan PT Merangkai Artha Nusantara (bukti T.6/PR.6) ;
5. Peta Situasi Tahun 1983 dan 1984 (bukti T.7/PR.7) ;
6. Berita Acara Penetapan Sertifikat tanggal 10 September 2006 (bukti T.8/PR.8) ;
7. Daftar perjanjian tukar menukar lahan atas lahan warga Desa Suka Damai yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Hardiyanti Hersono, S.H., tanggal 25 Februari 2000 (bukti T.9/PR.9) ;

bahwa kelompok Ponijan, Cs sejak bulan Mei tahun 2001 sampai 9 September 2008 telah menerima pembagian 70% : 30% dengan ketentuan :

- 70% untuk kelompok Ponijan, Cs ;
- 30% untuk Penggugat Rekonvensi ;

bahwa Penggugat Rekonvensi telah memiliki izin atas lahan tersebut, berupa :

1. Akta Pendirian PT Sawit Mas Riau (bukti T.1/PR.1) ;
2. Akta Pendirian PT Merangkai Artha Nusantara (bukti T.2/PR.2) ;
3. Izin dari Gubernur KDH Tk. I Riau No. 525/EK/3159 tanggal 28 Desember 1996 (bukti T.10/PR.10) ;
4. Rekomendasi dari Kanwil Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau No. 1577/KWK-4/2.2/XII/98 tanggal 31 Desember 1998 (bukti T.11/PR.11) ;
5. Persetujuan izin dari Dinas Perkebunan Provinsi Tk. I Riau No. IV/1163/IP.05/03.99 tanggal 24 Maret 1999 (bukti T.12/PR.12) ;
6. Dukungan dari Kanwil BPN Provinsi Riau No. 500.114.1999 tanggal 11 Februari 1999 (bukti T.13/PR.13) ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 2113 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Tk. I Riau No. IV/901/SL04/01.99 tanggal 26 Januari 1999 (bukti T. 4/PR.14) ;
8. Persetujuan dari Dinas Transmigrasi Kanwil Provinsi Riau No. 161.PA.03.11.99 tanggal 16 Januari 1999 (bukti T.15/PR.15) ;
9. Dukungan Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau No. 599/KWI-6/1999 tanggal 16 Januari 1999 (bukti T.16/PR.16) ;
10. Rekomendasi Bupati Tk. II Kampar No. 592/TP/1660 tanggal 25 Januari 1996 (bukti T.17/PR.17) ;

bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Penggugat Rekonvensi benar-benar telah berbuat sesuai dengan kesepakatan/kesepahaman dengan anggota kelompok Ponijan, Cs dan telah bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

bahwa adapun jumlah lahan sawit yang ada di Desa Suka Damai saat ini adalah 685 buah Sertifikat Hak Milik/persil dengan luas \pm 656,26 Ha terdiri dari :

- SHM/Persil 175 buah dengan luas \pm 140,15 Ha hak milik Penggugat Rekonvensi ;
- SHM/Persil 510 buah dengan luas \pm 516,11 Ha hak milik Ponijan, Cs ;

bahwa seluruh lahan sawit tersebut tidak bisa lagi Penggugat Rekonvensi kuasai sejak tanggal 9 September 2007 disebabkan dilarang secara resmi oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai bukti T.18./PR.18. Pemberhentian tersebut jelas telah melawan hukum. Dan seluruh risiko menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi ;

bahwa adapun bentuk/cara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah :

- Sesuai bukti surat tanggal 9 September 2007 (bukti T.18/PR.18) Tergugat Rekonvensi secara resmi menyetop segala aktivitas Penggugat Rekonvensi di atas lahan milik Penggugat Rekonvensi, padahal Tergugat Rekonvensi bukanlah orang yang berhak/berwenang terhadap lahan tersebut ;
- Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah meneruskan perbuatan yang tidak benar oleh Kepala Desa sebelumnya (Hadi Sukirno) perbuatan melawan hukum terpaksa dilakukan akibat janji politik pada saat pemilihan Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha mencari jalan penyelesaian melalui pihak ketiga, Bupati, Kapolres sesuai dengan bukti T.22/PR.22, T.23/PR.23 dan setiap kali ada keputusan tersebut tidak dilaksanakan oleh



Tergugat Rekonvensi atau Kepala Desa sebelumnya ;

- Tergugat Rekonvensi sengaja menyetop aktivitas Penggugat Rekonvensi dengan tujuan agar hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi dapat ia jual kepada agen, sesuai dengan bukti :
 - Surat Pernyataan Tikat tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.19/PR.19) ;
 - Surat Pernyataan Wastono tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.20/PR.20) ;
 - Surat Pernyataan Sukirno tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.21/PR.21) ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian, secara musyawarah dan bahkan menawarkan 60% untuk Ponijan, Cs dan 40% untuk Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Ponijan, Cs sudah tidak dikenakan hutang (hutang lunas), ternyata Tergugat Rekonvensi yang menolak/menghalangi, padahal Ponijan, Cs sudah menerimanya ;

berdasarkan alasan di atas maka terbukti Tergugat Rekonvensi benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam perkara ini, dan segala risiko, wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus ;

bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah :

- a. Tidak bisa Penggugat Rekonvensi mengelola lahan seluas \pm 140,15 Ha, dengan jumlah 175 SHM/persil sejak tanggal 9 September 2007 ;
- b. Penggugat Rekonvensi kehilangan hasil kebun sawit seluas \pm 140,15 Ha, diperkirakan 140,15 Ha x 500 Kg/Ha dengan harga Rp1.800,- per kilo = Rp126.135.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan September tahun 2007 sampai inkraht putusan ;
- c. Hasil angsuran sebesar 30% dari luas kebun sawit 516,11 milik Ponijan, Cs diperkirakan setiap bulannya (516,11 x 500 Kg per hektar x Rp1.800,- x 30% = Rp139.349.700,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya, sampai inkraht putusan ;

Seluruh kerugian tersebut wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus ;

bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terbukti, maka cukup beralasan apabila pengelolaan lahan 140,15 Ha ditambah dengan



lahan 516,11 Ha milik Ponijan, Cs diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai inkraht putusan di dalam perkara ini dan ini cukup tepat dan adil, karena kerugian materiil yang paling dirugikan adalah Penggugat Rekonvensi dan Ponijan, Cs ;

bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada ternyata lahan seluas \pm 516,11 Ha adalah milik Ponijan, Cs dan 140,5 Ha adalah milik Penggugat Rekonvensi, maka cukup tepat apabila kebun sawit tersebut secara hukum, dinyatakan adalah milik :

a. Seluas \pm 516,11 Ha dengan SHM/persil 510 buah ;

b. Seluas \pm 140,15 Ha dengan SHM/persil 175 buah ;

Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan Ponijan, Cs ;

bahwa gugatan rekonvensi ini adalah menyangkut hak hidup dari pada Penggugat Rekonvensi dan kelompok Ponijan, Cs dan lagi pula didukung oleh fakta dan bukti yang kuat, maka cukup beralasan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum ;

bahwa oleh karena timbulnya perkara oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan apabila seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

1. Tentang Eksepsi :

– Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

2. Tentang Pokok Perkara :

– Menolak atau menyatakan gugatan dan tambahan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi ;

– Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

– Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum ;

– Menyatakan bukti surat tanggal 9 September 2007 (T.18/PR.18) adalah tidak sah dan tidak berharga ;

– Menyatakan bukti surat yang tersebut di bawah ini adalah sah dan berharga, berupa :

1. Akta Pendirian PT Sawit Mas Riau (bukti T.1/PR.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pendirian PT Merangkai Artha Nusantara (bukti T.2/PR.2) ;
3. Surat Pernyataan Mei 1995 (bukti T.3/PR.3) ;
4. Surat tanggal 21 November 1995 No. 020/140/XI-95 (bukti T.4/PR.4) ;
5. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 November 1995 (bukti T.5/PR.5) ;
6. Surat Amandemen Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Desa Suka Damai dengan PT Merangkai Artha Nusantara (bukti T.6/PR.6) ;
7. Peta Situasi Tahun 1983 dan 1984 (bukti T.7/PR.7) ;
8. Berita Acara Penetapan Sertifikat tanggal 10 September 2006 (bukti T.8/PR.8) ;
9. Daftar perjanjian tukar menukar atas lahan warga Desa Suka Damai yang dibuat di hadapan notaris Hj. Hardiyanti Hoesodo, S.H. tanggal 25 Februari 2008 (dengan jumlah lampiran 175 eksemplar T.9.1 sampai dengan T.9.165/PR.9.1 sampai dengan PR.9.165), (bukti T.9./PR.9) ;
10. Izin dari Gubernur KDH Tk.I Riau No. 525/EK/3159 tanggal 28 Desember 1996 (bukti T.10/PR.10) ;
11. Rekomendasi dari Kanwil Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau No. 1577/KWK-4/2.2/XII/98 tanggal 31 Desember 1998 (bukti T.11/PR.11) ;
12. Persetujuan Izin dari Dinas Perkebunan Provinsi Tk.I Riau No. IV/1163/IP.05/03.99 tanggal 24 Maret 1999 (bukti T.12/PR.12) ;
13. Dukungan dari Kanwil BPN Provinsi Riau No. 500.114.1999 tanggal 11 Februari 1999 (bukti T.13/PR.13) ;
14. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Tk.I Riau No. IV/901/SL.04/01.99 tanggal 26 Januari 1999 (bukti T.14/PR.14) ;
15. Persetujuan dari Dinas Transmigrasi Kanwil Provinsi Riau No. 161.PA.03.11.99 tanggal 16 Januari 1999 (bukti T.15/PR.15) ;
16. Dukungan Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau No. 599/KWI-6/1999 tanggal 16 Januari 1999 (bukti T.16/PR.16) ;
17. Rekomendasi Bupati Tk.II Kampar No. 592/TP/1660 tanggal 25 Januari 1996 (bukti T.17/PR.17) ;
18. Berita Acara Penetapan Sertifikat No. 01/SMR/BJ/IX/2006 tanggal 10 September 2006 (bukti T.18/PR.18) ;
19. Surat Pernyataan Tikat tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.19/PR.19) ;
20. Surat Pernyataan Wastono tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.20/PR.20) ;
21. Surat Pernyataan Sukirno tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.21/PR.21) ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2113 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti Berita Acara tanggal 11 Juni 2007 (bukti T.22/PR.22) ;
23. Bukti Surat Perjanjian tanggal 21 November 2007 (bukti T.23/PR.23) ;
24. Bukti Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.24/PR.24) ;
- Menyatakan lahan seluas $\pm 140,15$ Ha dengan SHM/persil 175 dan lahan seluas $\pm 516,76$ Ha dengan SHM/persil 685 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan Ponijan, Cs ;
- Menyatakan sah dan berharga pembahagian hasil lahan sawit 30% untuk Penggugat Rekonvensi dan 70% untuk Ponijan, Cs ;
- Menyatakan hak pengelolaan pembagian 70% untuk Ponijan, Cs adalah Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas hasil 30% $516,11$ Ha x 500 Kg x Rp1.800,- = \pm Rp139.349.700,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan September 2007 sampai inkraht putusan ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi lahan seluas $\pm 140,15$ Ha dengan SHM/persil 175 sebagai hasil kebun luas $140,15$ x 500 Kg x Rp1.800,- diperkirakan \pm Rp126.135.000,- (seratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 9 September 2007 sampai inkraht nya putusan ;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi menempuh upaya hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul ;
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2008/PN.Pbr, tanggal 28 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi ;



Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah melawan hukum ;
- Menyatakan bukti surat yang tersebut di bawah ini adalah sah dan berharga berupa :
 1. Akta Pendirian PT Sawit Mas Riau (bukti T.1/PR.1) ;
 2. Akta Pendirian PT Merangkai Artha Nusantara (bukti T.2/PR.2) ;
 3. Surat Pernyataan Mei (bukti T.3/PR.3) ;
 4. Surat tanggal 21 November 1995 No. 020/140/XI-95 (bukti T.4/PR.4) ;
 5. Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 November 1995 (bukti T.5/PR.5) ;
 6. Surat Amandemen Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Desa, Desa Suka Damai dengan PT Merangkai Artha Nusantara (bukti T.6/PR.6) ;
 7. Peta Situasi Tahun 1983 dan 1984 (bukti T.7/PR.7) ;
 8. Berita Acara Penetapan Sertifikat tanggal 10 September 2006 (bukti T.8 /PR.8) ;
 9. Daftar perjanjian tukar menukar atas lahan warga Desa Suka Damai yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Hardiyanti Hoesodo, S.H. tanggal 25 Februari 2008 (dengan jumlah lampiran 175 eksemplar/T.9.1 sampai dengan T.9.175/PR.9.1 sampai dengan PR.9.175 (bukti T.9/PR.9) ;
 10. Izin dari Gubernur KDH Tk. I Riau No. 525/EK/3159 tanggal 28 Desember 1996 (bukti T.10/PR.10) ;
 11. Rekomendasi dari Kanwil Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau No. 1577/KWK-4/2.2/XII/98 tanggal 31 Desember 1998 (bukti T.11/PR.11) ;
 12. Persetujuan izin dari Dinas Perkebunan Propinsi Tk. I Riau No. IV/1163/IP.05/03.99 tanggal 24 Maret 1999 (bukti T.12/PR.12) ;
 13. Dukungan dari Kanwil BPN Provinsi Riau No. 500.114.1999 tanggal 11 Februari 1999 (bukti T.13/PR.13) ;
 14. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Tk. I Riau No. IV/901/SL.04/01.99 tanggal 26 Januari 1999 (bukti T.14/PR.14) ;
 15. Persetujuan dari Dinas Transmigrasi Kanwil Provinsi Riau No. 161.PA.03.11.99 tanggal 16 Januari 1999 (bukti T.15/PR.15) ;
 16. Dukungan Kanwil Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau No. 599/KWI-6/1999 tanggal 16 Januari 1999 (bukti T.16/PR.16) ;
 17. Rekomendasi Bupati Tk. II Kampar No. 592/TP/1660 tanggal 25 Januari



1996 (bukti T.17/PR.17) ;

18. Berita Acara Penetapan Sertifikat No. 01/SMR/BJ/IX/2006 tanggal 10 September 2006 (bukti T.18/PR.18) ;

19. Surat Pernyataan Tikat tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.19/PR.19) ;

20. Surat Pernyataan Wastono tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.20/PR.20) ;

21. Surat Pernyataan Sukirno tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.21/PR.21) ;

22. Bukti Berita Acara tanggal 11 Juni 2007 (bukti T.22/PR.22) ;

23. Bukti Surat Perjanjian tanggal 21 November 2007 (bukti T.23/PR.23) ;

24. Bukti Surat Pernyataan tanggal 28 Januari 2008 (bukti T.24/PR.24) ;

- Menyatakan lahan seluas \pm 140,15 Ha dengan SHM/Persil 175 dan lahan seluas \pm 516,76 Ha dengan SHM/Persil 685 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi dan Ponijan, Cs ;
- Menyatakan sah dan berharga pembagian 70% dan 30% dengan pembagian 70% untuk Ponijan, Cs dan 30% untuk Penggugat Rekonvensi sampai lunas hutang Ponijan, Cs ;
- Menyatakan Hak Pengelolaan pembagian 70% untuk Ponijan, Cs adalah untuk Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas hasil $30\% \times 516,11 \text{ Ha} \times 500 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.800,- = \pm \text{Rp}139.349.700,-$ (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan September 2007 sampai putusan inkraht ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang lain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan No. 04/Pdt/2009/PT.R, tanggal 27 April 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 02/Pdt/G/2008/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karena :

1. Bahwa dengan putusan tersebut di atas baik oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah nyata-nyata tidak melaksanakan dan telah mengingkari nilai-nilai dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, apalagi secara tidak langsung telah melakukan pembunuhan karakter terhadap program Pemerintah RI tentang mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin dan lemah, serta secara tidak langsung telah melumpuhkan kehidupan pedesaan, terutama Pemohon Kasasi/Penggugat yang rata-rataarganya sebagai petani pedesaan yang ketergantungan kehidupannya hanya dari sektor pertanian dan perkebunan ;
2. Bahwa putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ekonomi lemah dan atau apa yang kita sebut dengan salah menerapkan dan mempertimbangkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi,

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 2113 K/Pdt/2009



"Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

3. Bahwa dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 28 Ayat (1) juga telah mengamanatkan, "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" ;
4. Bahwa Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI menyebutkan :

"Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan" ;

5. Bahwa Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, seperti tersebut pada halaman 6 alinea ke-3 dari, "Tentang Hukumnya" ... dan seterusnya, yang pada suatu kesimpulan mengatakan, "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat bukti serta surat-surat lain yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Juli 2008 No. 02/Pdt.G/2008/PN.Pbr, serta meneliti pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini" ;
6. Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang bertitik tolak dari sebuah analisa hukum atas berkas-berkas dan Berita Acara



Persidangan, serta bukti-bukti yang ada dalam perkara a quo saja dengan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mencari dan menegakkan hukum dan keadilan, serta tidak mempunyai pertimbangan hukum sendiri adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru yang harus dikesampingkan dan dianggap pertimbangan yang cacat hukum, padahal dari aspek yuridisnya Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya semata-mata mempertimbangkan, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan logika semata, serta tanpa dapat dibuktikan secara faktual seperti Pemohon Kasasi/Penggugat beserta masyarakatnya telah menyerahkan lahan bersertifikat sebanyak 911 Ha namun, oleh Termohon Kasasi/Tergugat faktual ini telah dengan sengaja dibuat keliru dan dengan sengaja mengacaukan faktual ini dengan alasan-alasan penipuan, contoh, lahan tidak dapat dibangun seluruhnya karena di luar blok, atau sertifikat dikembalikan tanpa administrasi yang jelas, bahkan ada lahan masyarakat Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah diserahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat ditelantarkan Termohon Kasasi/Tergugat dan telah dikuasai pula oleh pihak ketiga lainnya, hal ini sengaja dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat agar terjadi kekacauan di lapangan, atau terjadi perebutan lahan dimaksud, maka kondisi ini dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengulur-ulur pemenuhan prestasinya, bahkan ada yang memiliki sertifikat tidak diakomodir untuk menerima bagi panen, sebaliknya ada masyarakat sertifikatnya telah dikembalikan akan tetapi tetap mendapatkan bagi panen, oleh karena itu sangat keliru Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding tanpa mengkaji dan mempertimbangkan aspek formal dari sebuah perjanjian yang telah ada, yaitu Perjanjian tanggal 23 November 1995 dengan faktual di lapangan secara empiris, kesemuanya ini mencerminkan rasa ketidakadilan sebuah institusi peradilan ;

Bahwa dalam memori kasasi ini Pemohon Kasasi/Penggugat menunjuk kembali dalil-dalil pada memori banding terdahulu, sebagai bahan pertimbangan yang mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung RI ;

7. Bahwa dalam perkara quo telah terdapat suatu pelanggaran berat dan peristiwa melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, hal mana dapat dibuktikan dari pengakuan langsung Termohon Kasasi/Tergugat vide putusan Pengadilan Negeri pada surat jawaban Tergugat halaman 28 "bahwa sesuai dengan bukti T.1/PR.1 (Akta Pendirian dan



Perubahan Anggaran Dasar) PT Sawit Mas Riau, seluruh administrasi, keuangan, dan kepemimpinan serta kepemilikan saham PT Merangkai Artha Nusantara (PT MAN) sudah diambil oleh PT Sawit Mas Riau sejak tahun 2005 sampai tanggal 23 Januari 2008"... dan seterusnya, oleh karena adanya pengakuan seperti ini maka jelas-jelas perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan terutama Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai Pasal 138 pada pokoknya memberikan tempat yang esensial bagi pihak-pihak terkait bila terjadi perbuatan/pengalihan perusahaan, dan dalam perkara a quo pengalihan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Penggugat, adapun para pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) masih terikat dengan perjanjian. Perbuatan yang dilakukan Direksi dan atau Komisaris bertentangan dengan hukum ;

8. Bahwa terhadap perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat ini telah melanggar aturan yang berlaku, serta telah cacat hukum secara formal baik atas semua perikatan-perikatan yang telah terjadi tanpa terkecuali Perjanjian Kerja Sama tanggal 23 November 1995, karena telah dilakukan pengalihan aset perseroan tanpa memberitahukan terlebih dahulu pada Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pihak mitra, maka perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat tergolong telah semena-semena dengan itikad tidak baik, dengan sendirinya hubungan/perikatan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat sepantasnyalah untuk dibatalkan demi hukum serta merta Termohon Kasasi/Tergugat wajib untuk menyerahkan kembali sertifikat-sertifikat warga Pemohon Kasasi/Penggugat yang ada padanya karena bukan merupakan hak milik dari Termohon Kasasi/Tergugat ;
9. Bahwa baik Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru maupun Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah membutuhkan mata dan mata hatinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini dapat kita buktikan dari pertimbangan hukumnya pada bagian rekonvensi/gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi vide putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru halaman 171 dalam rekonvensi/dalam pokok perkara ... dan seterusnya, kesemua pertimbangan hukum a quo tidak berdasar/cacat hukum ;
10. Bahwa secara hukum tidak satu pun alasan yang dapat membenarkan gugatan dalam rekonvensi dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri



Pekanbaru, karena tidak cukup bukti atas adanya kerugian yang ditimbulkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan warganya, serta jika Pengadilan Negeri Pekanbaru berlandaskan pada pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan kericuhan sehingga Termohon Kasasi/Tergugat tidak dapat menjalankan aktivitas di lahan, maka hal ini tidak dapat dibuktikan secara hukum, tanpa adanya putusan hakim lain untuk meyakinkan perbuatan itu, contoh tidak adanya proses hukum pidana atas gangguan ini, apalagi dengan alasan bahwa kebun kelapa sawit dalam obyek perikatan masih dalam pengawasan Termohon Kasasi/Tergugat, sedangkan hutang Pemohon Kasasi/Penggugat belum lunas, hal ini adalah keliru besar dan mengada-ada, karena hutang Pemohon Kasasi/Penggugat saja tidak jelas dan belum ditentukan berapa besar jumlahnya dan akad kredit tani belum ada, serta di bank mana hutang tersebut tertunggak, juga tidak jelas, maka sekali lagi tidak ada alasan hukum manapun untuk dapat mengabulkan tuntutan rekonvensi ini, kecuali Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah buta hati dan matanya dari rasa keadilan dan kebenaran sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan menurut Yurisprudensi, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil-alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila dianggap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar ;

bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Muhammad Retnanto tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUHAMMAD RETNANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 oleh H. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A, dan H. Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |
| | ===== |

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2113 K/Pdt/2009